

TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA WAKAF DI KOTA MEDAN

Dinda Dewi Anggriyani Silitonga^{1*}, Fredly Fadhila^{2,3}, Siti Diana Nst³,
Yenni Samri Juliati Nasution⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara
Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Email: dindaasilitonga03@gmail.com¹, fredlifadhila@gmail.com², sitidiana089@gmail.com³,
yenni.samri@uinsu.ac.id⁴

Menerima: 21/06/2026	Abstrak – Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang berperan penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, tingkat pemahaman masyarakat mengenai wakaf, khususnya wakaf uang dan wakaf produktif, masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf di Kota Medan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara terhadap tiga informan yang terdiri dari dua mahasiswa dan satu masyarakat umum. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Medan telah memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai pentingnya wakaf dan memahami wakaf sebagai ibadah yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Namun, pemahaman mereka masih didominasi oleh wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan, sedangkan pengetahuan mengenai wakaf uang dan wakaf produktif masih terbatas. Tingkat kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh literasi wakaf, persepsi terhadap wakaf, kondisi ekonomi, serta kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, sosialisasi, pemanfaatan media digital, dan transparansi pengelolaan wakaf untuk mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, potensi wakaf dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Diterima: 24/06/2026	
Menerbitkan: 25/06/2026	
<i>Korespondensi*</i>	
Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International License	Kata kunci: <i>Wakaf, Kesadaran Masyarakat, Literasi Wakaf, Wakaf Uang, Kota Medan.</i>

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam ajaran Islam, wakaf tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan harta yang hasilnya dapat digunakan secara terus-menerus bagi kepentingan umum. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa wakaf telah menjadi sumber pembiayaan berbagai fasilitas publik seperti masjid, sekolah, rumah sakit, perpustakaan, hingga sarana pelayanan sosial lainnya. Melalui pengelolaan yang baik, wakaf mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Potensi tersebut tidak hanya berasal dari wakaf tanah dan bangunan, tetapi juga dari perkembangan instrumen wakaf modern seperti wakaf uang dan

wakaf produktif. Keberadaan wakaf produktif memungkinkan aset wakaf dikelola secara profesional sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan usaha mikro, serta kegiatan sosial lainnya. Namun demikian, besarnya potensi wakaf di Indonesia belum sepenuhnya diimbangi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Penghimpunan dan pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan pemanfaatannya belum optimal dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. (Sulistiani et al., 2021)

Salah satu faktor yang sering dikemukakan dalam berbagai penelitian adalah rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf. Sebagian besar masyarakat masih memandang wakaf sebagai pemberian tanah atau bangunan untuk kepentingan masjid, pesantren, dan pemakaman. Padahal, perkembangan regulasi dan sistem keuangan syariah di Indonesia telah memungkinkan pelaksanaan wakaf dalam berbagai bentuk yang lebih fleksibel, termasuk wakaf uang dan wakaf produktif. Rendahnya pemahaman mengenai inovasi wakaf tersebut menyebabkan masyarakat belum mampu melihat wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang memiliki dampak luas bagi kesejahteraan umat. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf masih cenderung terbatas pada praktik-praktik konvensional yang telah dikenal sejak lama.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Kota Medan. Sebagai kota metropolitan terbesar di Pulau Sumatera dan salah satu pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, serta keagamaan di Indonesia, Kota Medan memiliki potensi yang besar dalam pengembangan wakaf. Tingginya jumlah penduduk Muslim serta banyaknya lembaga pendidikan Islam, masjid, dan organisasi keagamaan menjadi modal sosial yang mendukung perkembangan wakaf. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan awal dan berbagai temuan penelitian terdahulu, masih banyak masyarakat yang memahami wakaf hanya dalam bentuk wakaf tanah dan bangunan. Pemahaman mengenai wakaf uang, wakaf produktif, maupun manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan dari pengelolaan aset wakaf secara profesional masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wakaf yang besar dengan tingkat pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk wakaf yang dapat dilakukan. (Rasela, 2022)

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru dalam pengembangan literasi wakaf. Berbagai lembaga pengelola wakaf saat ini mulai memanfaatkan media digital, platform daring, dan media sosial sebagai sarana edukasi serta penghimpunan dana wakaf. Kehadiran teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai wakaf sekaligus menyalurkan wakaf secara lebih praktis dan transparan. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara merata. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami mekanisme wakaf digital maupun manfaat wakaf produktif yang saat ini terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wakaf, khususnya di Kota Medan. (Fitrotin, 2025)

Penelitian mengenai wakaf sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Fitriani Rasela (2022) menemukan bahwa literasi wakaf memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa untuk berwakaf. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang mengenai wakaf, maka semakin besar pula kecenderungannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan perwakafan. Selanjutnya, Rahfi (2024) menemukan bahwa literasi wakaf berpengaruh positif terhadap minat masyarakat Muslim dalam berwakaf produktif. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Riyadi dan Aggraini (2023) lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam berwakaf uang, seperti religiusitas, promosi, kepercayaan, dan kemudahan layanan. Sementara itu, Sulistiani (2021) meneliti peran media sosial dalam meningkatkan

literasi wakaf dan menemukan bahwa media digital memiliki kontribusi yang cukup besar dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai wakaf.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian wakaf, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh literasi terhadap minat berwakaf, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan berwakaf, maupun pemanfaatan media digital dalam sosialisasi wakaf. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya wakaf di Kota Medan dengan pendekatan kualitatif masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggabungkan kajian literatur dengan wawancara langsung kepada masyarakat untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pemahaman, persepsi, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat terhadap wakaf.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini secara khusus berfokus pada masyarakat Kota Medan yang memiliki karakteristik sosial dan keagamaan yang berbeda dengan wilayah lain. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kombinasi studi literatur dan wawancara langsung dengan masyarakat sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesadaran masyarakat terhadap wakaf. Ketiga, penelitian ini tidak hanya menganalisis tingkat pemahaman masyarakat mengenai wakaf, tetapi juga mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat dalam berwakaf, termasuk pengaruh perkembangan teknologi digital. Keempat, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis mengenai upaya peningkatan literasi wakaf melalui edukasi, sosialisasi, dan pemanfaatan media digital yang diharapkan dapat mendorong optimalisasi potensi wakaf di Kota Medan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam pengembangan literasi wakaf di Indonesia. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai kesadaran masyarakat terhadap wakaf. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga pengelola wakaf, serta berbagai pihak terkait dalam merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf dan mengoptimalkan peran wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi umat.

TINJAUAN TEORITIS

1. Teori Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Islam

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara terminologis, wakaf adalah tindakan menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf yang produktif memungkinkan aset wakaf menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, pemberdayaan usaha mikro, dan berbagai program sosial lainnya. Oleh karena itu, wakaf dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan. (Sulistiani et al., 2021)

2. Teori Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan kondisi di mana individu atau kelompok memiliki pemahaman, pengetahuan, sikap, dan kemauan untuk bertindak terhadap suatu fenomena sosial tertentu. Dalam konteks wakaf, kesadaran masyarakat mencerminkan tingkat pemahaman mengenai konsep, manfaat, serta pentingnya partisipasi dalam kegiatan perwakafan. Tingkat kesadaran dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, pengalaman, lingkungan sosial, nilai keagamaan, dan akses terhadap informasi. Semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang, semakin besar kemungkinan individu tersebut untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan keagamaan, termasuk berwakaf. Kesadaran yang baik juga akan mendorong masyarakat untuk memahami bahwa wakaf bukan hanya ibadah individual, tetapi juga instrumen pembangunan sosial yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. (Rahfi, 2024)

3. Teori Literasi Wakaf

Literasi wakaf merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep, regulasi, mekanisme, manfaat, dan pengelolaan wakaf secara benar. Literasi yang baik akan memengaruhi tingkat pengetahuan serta sikap masyarakat terhadap kegiatan perwakafan. Dalam perkembangan ekonomi syariah modern, literasi wakaf tidak hanya mencakup pemahaman mengenai wakaf tanah dan bangunan, tetapi juga wakaf uang, wakaf produktif, serta berbagai inovasi wakaf berbasis teknologi digital. Rendahnya tingkat literasi wakaf sering menjadi penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perwakafan karena masyarakat belum memahami kemudahan dan manfaat yang dapat diperoleh dari wakaf modern. Oleh sebab itu, peningkatan literasi wakaf menjadi langkah strategis dalam mendorong optimalisasi potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam. (Rasela, 2022)

4. Teori Wakaf Produktif dan Wakaf Uang

Wakaf produktif merupakan pengembangan aset wakaf melalui berbagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan tanpa mengurangi nilai pokok aset yang diwakafkan. Salah satu bentuk wakaf produktif yang berkembang saat ini adalah wakaf uang, yaitu penyerahan sejumlah dana oleh wakif yang kemudian dikelola secara profesional oleh lembaga pengelola wakaf untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Keberadaan wakaf uang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf karena tidak harus memiliki aset berupa tanah atau bangunan. Melalui pengelolaan yang profesional, hasil dari wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, wakaf produktif menjadi salah satu inovasi penting dalam memperluas partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi umat. (Riyadi & Aggraini, 2023)

5. Teori Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Wakaf

Kepercayaan merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menyalurkan dana wakaf kepada lembaga pengelola wakaf. Kepercayaan terbentuk melalui transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta kemampuan lembaga dalam mengelola dan melaporkan penggunaan dana wakaf secara terbuka. Dalam teori perilaku sosial, individu cenderung lebih bersedia berpartisipasi

dalam suatu kegiatan apabila memiliki keyakinan bahwa dana atau aset yang disalurkan akan dikelola dengan baik dan memberikan manfaat sesuai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf perlu membangun sistem pengelolaan yang transparan, memanfaatkan teknologi digital untuk pelaporan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tingginya tingkat kepercayaan publik akan berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf dan mendukung optimalisasi potensi wakaf secara berkelanjutan. (Fitrotin, 2025)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf di Kota Medan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, dan pemahaman subjek penelitian secara komprehensif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara sebagai sumber utama penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap tiga informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan satu masyarakat umum yang berprofesi sebagai pedagang. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait wakaf sehingga dapat memberikan informasi yang mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Metode penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku ekonomi syariah, publikasi resmi Badan Wakaf Indonesia, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perwakafan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang jelas mengenai tingkat kesadaran masyarakat terhadap wakaf, bentuk pemahaman yang dimiliki masyarakat, serta berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi mereka dalam kegiatan perwakafan di Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Wakaf Di Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap tiga narasumber yang terdiri dari dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dan satu masyarakat umum yang berprofesi sebagai pedagang, diperoleh gambaran bahwa tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya wakaf di Kota Medan tergolong cukup baik. Seluruh narasumber telah mengenal konsep wakaf dan memahami bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Akan tetapi, pemahaman mereka masih cenderung terbatas pada bentuk wakaf tradisional seperti wakaf tanah dan bangunan untuk masjid, pesantren, maupun pemakaman.

Silvadayanti Pandiangan, mahasiswa UINSU, menjelaskan bahwa wakaf dipahami sebagai bentuk penyumbangan harta untuk kepentingan umum dan ibadah, terutama dalam bentuk tanah untuk pembangunan masjid. Hal serupa juga disampaikan oleh Shiva Athaya yang memandang wakaf sebagai amal jariyah yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Sementara itu, Bapak Muhammad Syafii sebagai masyarakat umum menyatakan

bahwa wakaf yang selama ini diketahui adalah pemberian tanah atau harta untuk pembangunan sarana keagamaan seperti masjid dan tempat pemakaman.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih didominasi oleh konsep wakaf konvensional dan belum sepenuhnya memahami perkembangan wakaf modern seperti wakaf produktif dan wakaf uang. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Sulistiani (2021) yang menyatakan bahwa tingkat literasi wakaf masyarakat Indonesia masih relatif rendah, khususnya terkait pemahaman mengenai inovasi wakaf di era modern. Masyarakat cenderung mengidentikkan wakaf dengan aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, sementara pemanfaatan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi belum banyak dipahami.

Meskipun demikian, seluruh narasumber mengakui bahwa wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut mereka, banyak fasilitas umum dan sarana keagamaan yang dapat dibangun melalui dana wakaf. Silvadayanti Pandiangan berpendapat bahwa tanpa adanya wakaf, pembangunan tempat ibadah dan sekolah agama akan menghadapi berbagai kendala. Senada dengan hal tersebut, Shiva Athaya menyatakan bahwa wakaf memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang serta menjadi investasi pahala bagi pemberinya. Bapak Muhammad Syafii juga memberikan contoh nyata dari lingkungan tempat tinggalnya, di mana terdapat masjid yang dibangun dari tanah wakaf dan hingga saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beribadah.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menyadari manfaat sosial wakaf dalam mendukung pembangunan fasilitas umum dan kegiatan keagamaan. Kesadaran tersebut menjadi modal awal yang penting dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf yang lebih luas.

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang masih relatif terbatas. Meskipun seluruh narasumber pernah mendengar istilah wakaf uang, tingkat pemahaman mereka mengenai mekanisme dan pengelolaannya masih rendah. Silvadayanti Pandiangan mengaku mengetahui wakaf uang dari media sosial dan perkuliahan, namun belum memahami secara rinci bagaimana proses pelaksanaannya dan lembaga mana yang dapat dipercaya untuk mengelola dana wakaf tersebut. Shiva Athaya juga menyampaikan bahwa informasi yang diperolehnya mengenai wakaf uang masih terbatas, meskipun ia menilai bahwa program tersebut sangat baik karena memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki aset besar untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan wakaf.

Sementara itu, Bapak Muhammad Syafii mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui keberadaan wakaf uang beberapa tahun terakhir melalui ceramah agama di masjid. Sebelumnya, ia beranggapan bahwa wakaf hanya dapat dilakukan dalam bentuk tanah atau bangunan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi mengenai konsep wakaf uang di tengah masyarakat.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian Fitriani Rasela (2022) yang menemukan bahwa literasi wakaf memiliki pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat untuk berwakaf. Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang mengenai wakaf, maka semakin besar pula kecenderungannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Oleh karena itu, rendahnya pemahaman mengenai wakaf uang berpotensi menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penghimpunan dana wakaf di Indonesia.

Selain itu, perkembangan teknologi digital sebenarnya telah membuka peluang yang besar dalam meningkatkan literasi wakaf uang. Berbagai platform digital dan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi yang efektif untuk menjangkau masyarakat luas, khususnya generasi muda. (Faujiah, 2025)

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Berwakaf

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam berwakaf. (Riyadi, 2021)

1. Literasi Wakaf

Faktor pertama adalah kurangnya informasi dan literasi mengenai wakaf. Silvadayanti Pandiangan menjelaskan bahwa banyak masyarakat, khususnya generasi muda, lebih mengenal zakat dan sedekah dibandingkan wakaf. Akibatnya, pemahaman mengenai wakaf, terutama wakaf uang, masih terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahfi (2024) yang menyatakan bahwa literasi wakaf merupakan faktor utama yang memengaruhi minat masyarakat dalam berpartisipasi pada program wakaf produktif.

2. Persepsi mengenai wakaf

Faktor kedua adalah adanya persepsi bahwa wakaf hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki aset besar. Shiva Athaya mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap wakaf harus berupa tanah atau harta bernilai tinggi. Padahal, saat ini wakaf dapat dilakukan dalam bentuk uang dengan nominal yang relatif terjangkau. Persepsi tersebut menjadi hambatan yang menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Kesalahpahaman ini menunjukkan bahwa konsep wakaf modern belum tersosialisasikan secara optimal kepada masyarakat. (Nurhalim et al., 2025)

3. Kondisi masyarakat

Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan penting. Bapak Muhammad Syafii menyatakan bahwa banyak masyarakat lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dibandingkan menyisihkan sebagian hartanya untuk wakaf. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan stabilitas ekonomi dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menyalurkan wakaf. Namun demikian, konsep wakaf uang sebenarnya memungkinkan masyarakat berpartisipasi sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. (Raja Surya Kusuma Riyadi, 2021)

4. Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Wakaf

Masih terdapat keraguan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. Keraguan ini menyebabkan sebagian masyarakat belum memiliki kepercayaan penuh untuk menyalurkan wakaf melalui lembaga tertentu. Hasil ini sejalan dengan penelitian Riyadi dan Aggraini (2023) yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan seseorang untuk berwakaf.

D. Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Wakaf

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya wakaf memerlukan berbagai strategi yang melibatkan berbagai pihak. Silvadayanti Pandiangan berpendapat bahwa sosialisasi mengenai wakaf perlu dilakukan secara lebih intensif melalui media sosial karena platform tersebut banyak digunakan oleh generasi muda sebagai sumber informasi. Pemanfaatan media digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperluas jangkauan edukasi wakaf serta memperkenalkan konsep wakaf produktif dan wakaf uang kepada masyarakat.

Sementara itu, Shiva Athaya menyarankan adanya kerja sama antara kampus, masjid, dan lembaga pengelola wakaf dalam menyelenggarakan seminar atau kegiatan edukasi yang membahas manfaat dan mekanisme wakaf secara lebih mendalam. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus menghilangkan berbagai kesalahpahaman mengenai wakaf.

Di sisi lain, Bapak Muhammad Syafii menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana wakaf. Menurutnya, masyarakat akan lebih percaya dan terdorong untuk berwakaf apabila dapat melihat secara langsung hasil dan manfaat dari dana yang telah disalurkan. Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf perlu meningkatkan akuntabilitas serta memberikan laporan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. (Waldelmi et al., 2022)

Selain itu, pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan perlu bersinergi dalam menyusun program literasi wakaf yang berkelanjutan. Edukasi sejak usia dini, kampanye digital, serta publikasi keberhasilan pengelolaan wakaf produktif dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. (Rahfi, 2024)

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Kota Medan telah memiliki kesadaran dasar mengenai pentingnya wakaf, namun masih diperlukan peningkatan literasi terkait wakaf uang dan wakaf produktif. Edukasi yang berkelanjutan, pemanfaatan media digital, serta peningkatan transparansi lembaga pengelola wakaf menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk berwakaf secara lebih luas dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, wakaf diharapkan dapat berkembang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Kota Medan. (Asnawati & Burhanudin, 2021)

KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Medan terhadap pentingnya wakaf pada dasarnya telah berada pada kategori yang cukup baik, terutama dalam memahami wakaf sebagai instrumen ibadah yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi kehidupan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat masih lebih banyak terfokus pada bentuk wakaf konvensional seperti wakaf tanah dan bangunan, sementara pengetahuan mengenai wakaf uang dan wakaf produktif masih relatif terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa potensi wakaf yang sangat besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi wakaf, keterbatasan informasi mengenai mekanisme pengelolaan wakaf modern, serta adanya persepsi bahwa wakaf hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki aset bernilai besar. Selain itu, faktor ekonomi dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf juga menjadi aspek penting yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menyalurkan wakafnya.

Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa peningkatan literasi dan edukasi wakaf merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam kegiatan perwakafan. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam menyebarkan informasi mengenai berbagai bentuk wakaf modern yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga pengelola wakaf menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Dengan meningkatnya kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat, potensi wakaf di Kota Medan dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, pengurangan kesenjangan sosial, serta pendukung pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi syariah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawati, & Burhanudin, M. . (2021). Urgency of Waqf Literacy for Waqf Pledge Deed Making Officers in Improving Excellent Service. *Jurnal Harmoni*, 20(2), 259–275.
- Faujiah, A. (2025). Penguatan Manajemen Wakaf melalui Pengembangan SDM Profesional dan Literasi Masyarakat di Era Digital. *Jiesp*, 4(2), 125–138.
- Fitrotin, J. M. N. H. (2025). Pengaruh Religiusitas, Literasi, dan Digital Payment Terhadap Kesadaran Melakukan Wakaf Tunai Pada Gen Z (Studi Pada Mahasiswa Universitas Qomaruddin). 6, 141–160.
- Nurhalim, A., Ali, K. M., Ayyubi, S. El, Trison, S., & Xaviera, A. (2025). Edukasi Kampung Wakaf kepada Masyarakat Desa Mekarjaya, Kabupaten Sukabumi. *Agrokreatif: Jurnal*

- Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(2), 395–402.
<https://doi.org/10.29244/agrokreatif.11.2.395-402>
- Rahfi, A. D. (2024). PENGARUH LITERASI WAKAF TERHADAP MINAT MASYARAKAT MUSLIM DALAM WAKAF PRODUKTIF. 3(4), 860–871.
- Raja Surya Kusuma Riyadi, I. K. A. (2021). Analisis Faktor yang Memengaruhi Masyarakat Surabaya Berwakaf Uang di Lembaga Pengelola Wakaf. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 5(2), 112–120. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Rasela, F. (2022). Pengaruh Literasi Wakaf terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 69–76. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPS/article/view/969>
- Sulistiani, S. L., Mulyadi, D., & Gumilar, A. S. (2021). Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1551–1560. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi>:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3031>
- Waldelmi, I., Aquino, A., & Listihana, W. D. (2022). Penyuluhan Literasi Wakaf Uang Bagi Masyarakat / Jemaah Masjid Di Kelurahan Sidomulyo. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 8(1), 175–190.

